



**P U T U S A N**  
**Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANI Bin DARYUDI;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Batu RT/RW 004/003 Desa Gadung  
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., MH., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Syaidah Irma, S.H. dan Pramanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 165/SK/LPHP/PH/VI/2024/PKP tanggal 28 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PANI Bin DARYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0, 58 (nol koma lima delapan) gram** dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak **0, 51 (nol koma lima satu) gram**;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong;
  - c. 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru;
  - d. 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pani Bin Daryudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan untuk dilakukan rehabilitasi sosial atau medis di tempat yang telah disediakan Pemerintah;

Telah mendengar pembacaan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-27/L.9.16/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **PANI Bin DARYUDI** pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Air Batu RT/RW 004/003 Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi YOGI Bin ASANI dan saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah terdakwa PANI Bin DARYUDI yang beralamat di Jl. Air Batu RT/RW 004/003 Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa PANI Bin DARYUDI yang sedang berada di kamar mandi rumahnya dan Saksi MUHAMAD YUSUF Bin AMRIL yang juga berada di rumah tersebut, kemudian saksi YOGI Bin ASANI dan saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ERWAN SYAHPUTRA Bin SYAHRUN selaku Ketua RT di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl



sedang kosong yang terletak didalam 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru yang berada didalam kamar mandi, yang dari pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi YOGI Bin ASANI dan saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO. Lalu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru dari badan Terdakwa. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi PINDRA SETIAWAN Als OPIN Bin YULIANTO via aplikasi Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 800,000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan melalui aplikasi DANA apabila Narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual, kemudian Saksi PINDRA SETIAWAN Als OPIN Bin YULIANTO mengatakan "AMBILA SABU DI JALAN TELADAN SMP 2 TOBOALI", lalu Terdakwa langsung menuju ke jalan SMP 2 Toboali dikarenakan Saksi PINDRA SETIAWAN Als OPIN Bin YULIANTO telah mengirim foto lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil narkoba yang terletak didalam plastik berwarna hitam dibawah karung bekas sampah disamping rumah petak SMP 2 Toboali dan langsung membawa narkoba jenis sabu yang berjumlah 10 (sepuluh) paket tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencampurkan 2 (dua) paket kedalam 2 (dua) paket lainnya sehingga menjadi total 8 (delapan) paket Narkoba yang akan Terdakwa jual 1 (satu) paketnya seharga Rp. 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dibawah meja kayu yang terletak di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0110 yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini S.Farm.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada tanggal 24 April 2024, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,58 (nol koma lima delapan ) gram** yang seluruhnya disita dari terdakwa PANI Bin DARYUDI adalah benar mengandung Metamfetamin dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa PANI Bin DARYUDI tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **PANI Bin DARYUDI** pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Air Batu RT/RW 004/003 Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi YOGI Bin ASANI dan saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan), yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di rumah terdakwa PANI Bin DARYUDI yang beralamat di Jl. Air Batu RT/RW 004/003 Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa PANI Bin DARYUDI yang sedang berada di kamar mandi rumahnya dan Saksi MUHAMAD YUSUF Bin AMRIL yang juga berada di rumah tersebut, kemudian saksi YOGI Bin ASANI dan saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ERWAN SYAHPUTRA Bin SYAHRUN selaku Ketua RT di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran sedang kosong yang terletak didalam 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru yang berada didalam kamar mandi, yang dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh saksi YOGI Bin ASANI dan saksi FAJRI NUGRAHA BIMANTARA Bin SUGIARTO. Lalu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru dari badan Terdakwa. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makan (BPOM) Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0110 yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada tanggal 24 April 2024, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,58 (nol koma lima delapan ) gram** yang seluruhnya disita dari terdakwa PANI Bin DARYUDI adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa PANI Bin DARYUDI tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 8 (delapan) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Bin Asnawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Fajri Nugraha Bimantara serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Batu RT/RW 004/003 Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya npada hari Jum'at Tanggal 19 April 2024 saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya laporan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang berada di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Air Batu Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Fajri Nugaraha Bimantara serta tim Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 WIB setiba di rumah orang tua Terdakwa saksi bersama tim langsung mengepung rumah orang tua Terdakwa dan langsung masuk ke rumah oranhgtua Terdakwa dan langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di belakang yaitu d i dalam kamar mandi yang diduga membuang narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian anggota memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian atau rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih beserta 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong yang di buang oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan handphone Terdakwa sendiri melalui aplikasi WhatsApps dan berbicara dengan Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang "AMBILA SABU DI JALAN TELADAN SMP 2 TOBOALI" dan Terdakwa langsung menuju ke jalan SMP 2 Toboali tersebut karena Terdakwa sudah menerima foto lokasinya;
- Bahwa kemudian setiba di tempat tersebut Terdakwa manggambil narkotika jenis shabu tersebut di samping rumah petak SMP 2 Toboali, setelah narkotika

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut diambil kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diambil Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut kemudian Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket ke dalam 2 (dua) paket lainnya sehingga total paketnya menjadi 8 (delapan) paket yang beratnya sekitar bruto 1, 39 gram sebelum ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Fajri Nugraha Bimantara melakukan pengecekan di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang dan ternyata tidak ditemukan handphone yang diduga digunakan oleh Sdr. Opini;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Fajri Nugraha Bimantara Bin Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan saksi bersama saksi Yogi serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Batu RT/RW 004/003 Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya npada hari Jum'at Tanggal 19 April 2024 saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya laporan sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu yang berada di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Air Batu Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Yogi serta tim Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 WIB setiba di rumah orang tua Terdakwa saksi bersama tim langsung mengepung rumah orang tua Terdakwa dan langsung masuk ke rumah oranhgtua Terdakwa dan langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di belakang yaitu di dalam kamar mandi yang diduga membuang narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan badan/pakaian atau rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih beserta 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong yang di buang oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan handphone Terdakwa sendiri melalui aplikasi WhatsApps dan berbicara dengan Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang "AMBILA SABU DI JALAN TELADAN SMP 2 TOBOALI" dan Terdakwa langsung menuju ke jalan SMP 2 Toboali tersebut karena Terdakwa sudah menerima foto lokasinya;
- Bahwa kemudian setiba di tempat tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di samping rumah petak SMP 2 Toboali, setelah narkotika jenis shabu tersebut diambil kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diambil Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut kemudian Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket ke dalam 2 (dua) paket lainnya sehingga total paketnya menjadi 8 (delapan) paket yang beratnya sekitar bruto 1, 39 gram sebelum ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Yogi melakukan pengecekan di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang dan ternyata tidak ditemukan handphone yang diduga digunakan oleh Sdr. Opin;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl



3. Muhammad Yusuf Als Usup Bin Amril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi berada di rumah Terdakwa di Jalan Air Batu Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah diamankan oleh petugas kepolisian dan dimintai keterangan karena saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa sehubungan tindak pidana narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya saksi disuruh Terdakwa ke penggilingan batu di Parit 1 Desa Keposang kemudian saksi mencuci timah Terdakwa di tempat penggilingan batu di Parit 1 Desa Keposang, seteah selesai kemudian saksi langsung ke rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa kemudian saksi langsung disuruh menjual timah tersebut dan saksi keluar menjual timah tersebut tetapi tidak terjual karna tidak ada yang membeli dan kemudian saksi pulang kembali ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi duduk di depan rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian ada penggerebegan dir umah Terdakwa dan saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang sedang berada di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa kemudian petugas kepolisian memanggil Ketua RT dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa beserta rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi tidak ditemukan apa-apa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu di kamar mandi bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih beserta 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong yang di buang oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makan (BPOM) Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0110 yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada tanggal 24 April 2024, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,58 (nol koma lima delapan) gram** yang seluruhnya disita dari terdakwa PANI Bin DARYUDI adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Batu RT/RW 004/003 Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih beserta 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong yang di buang oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang bersama bersama saksi Muhammad Yusuf Als Usup;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dapur belakang dan memegang narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan handphone Terdakwa sendiri melalui aplikasi WhatsApps dan berbicara dengan Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang "AMBILA SABU DI JALAN TELADAN SMP 2 TOBOALI" dan Terdakwa langsung menuju ke jalan SMP 2 Toboali tersebut karena Terdakwa sudah menerima foto lokasinya;
- Bahwa kemudian setiba di tempat tersebut Terdakwa manggambil narkotika jenis shabu tersebut di samping rumah petak SMP 2 Toboali, setelah narkotika jenis shabu tersebut diambil kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket kemudian Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket ke dalam 2 (dua) paket lainnya sehingga total paket yang dibawa Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket yang beratnya sekitar bruto 1, 39 gram yang kemudian Terdakwa simpan di dapur yaitu di bawah meja kayu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp800,000,00 (depalan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Opin yaitu yang pertama bulan Januari tanggal lupa hari lupa tahun 2024 sekitar siang hari pukul 13.00 WIB kemudian yang ke dua pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa untuk narkotika jenis shabu yang pertama kali Terdakwa beli dari Sdr. Opin tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga 1 (satu) paketnya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Narkotika jenis shabu yang kedua kali Terdakwa beli dari Sdr. Opin belum terjual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa dan pembeli biasanya datang menemui Terdakwa dan bicara dengan Terdakwa dengan mengatakan "BELANJE/ BELANJA" ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0, 58 (nol koma lima delapan)** gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak **0, 51 (nol koma lima satu)** gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru;
- 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Batu RT/RW 004/003 Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Yogi dan saksi Fajri Nugraha Bimantara karena telah menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih beserta 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong yang di buang oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa pada



saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang bersama bersama saksi Muhammad Yusuf Als Usup;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dapur belakang dan memegang narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan handphone Terdakwa sendiri melalui aplikasi WhatsApps dan berbicara dengan Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang "AMBILA SABU DI JALAN TELADAN SMP 2 TOBOALI" dan Terdakwa langsung menuju ke jalan SMP 2 Toboali tersebut karena Terdakwa sudah menerima foto lokasinya;
- Bahwa kemudian setiba di tempat tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di samping rumah petak SMP 2 Toboali, setelah narkotika jenis shabu tersebut diambil kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket kemudian Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket ke dalam 2 (dua) paket lainnya sehingga total paket yang dibawa Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket yang beratnya sekitar bruto 1, 39 gram yang kemudian Terdakwa simpan di dapur yaitu di bawah meja kayu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp800,000,00 (depalan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Opin yaitu yang pertama bulan Januari tanggal lupa hari lupa tahun 2024 sekitar siang hari pukul 13.00 WIB kemudian yang ke dua pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa untuk narkotika jenis shabu yang pertama kali Terdakwa beli dari Sdr. Opin tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pakatnya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk Narkotika jenis shabu yang kedua kali Terdakwa beli dari Sdr. Opim belum terjual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa dan pembeli biasanya datang menemui Terdakwa dan bicara dengan Terdakwa dengan mengatakan "BELANJE/ BELANJA";
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0110 yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada tanggal 24 April 2024, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,58 ( nol koma lima delapan ) gram** yang seluruhnya disita dari terdakwa PANI Bin DARYUDI adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **PANI Bin DARYUDI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Batu RT/RW 004/003 Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Yogi dan saksi Fajri Nugraha Bimantara karena telah menyediakan narkotika jenis shabu. Setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih beserta 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong yang di buang oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bangka Selatan guna Penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saat ditanya oleh saksi Yogi dan saksi Fajri Nugraha Bimantara beserta tim dari Polres Bangka Selatan mengenai ijin atas narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menjawab tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Opin yang berada di dalam Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan handphone Terdakwa sendiri melalui aplikasi WhatsApps dan berbicara dengan Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang "AMBILA SABU DI JALAN TELADAN SMP 2 TOBOALI" dan Terdakwa langsung menuju ke jalan SMP 2 Toboali tersebut karena Terdakwa sudah menerima foto lokasinya. Kemudian setiba di tempat tersebut Terdakwa manggambil narkotika jenis shabu tersebut di samping rumah petak SMP 2 Toboali, setelah narkotika jenis shabu tersebut diambil kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket kemudian Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket ke dalam 2 (dua) paket lainnya sehingga total paket yang dibawa Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket yang beratnya sekitar bruto 1, 39 gram yang kemudian Terdakwa simpan di dapur yaitu di bawah meja kayu. Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp800,000,00 (depalan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Opin yang berada di Lapas Narkotika kelas II A Pangkalpinang;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Opin yaitu yang pertama bulan Januari tanggal lupa hari lupa tahun 2024 sekitar siang hari pukul 13.00 WIB kemudian yang ke dua pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. Untuk narkotika jenis shabu yang pertama kali Terdakwa beli dari Sdr. Opin tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga 1 (satu) paketnya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk Narkotika jenis shabu yang kedua kali

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli dari Sdr. Opin belum terjual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dalam perkara Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makan (BPOM) Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0110 yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada tanggal 24 April 2024, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,58 ( nol koma lima delapan ) gram** yang seluruhnya disita dari terdakwa PANI Bin DARYUDI adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika peran Terdakwa adalah menyediakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Opin dan selanjutnya Terdakwa jual kepada orang-orang dengan cara langsung bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar terhadap Terdakwa selama berada dalam tahanan untuk dilakukan rehabilitasi sosial atau medis di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 58 (nol koma

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima delapan) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 0, 51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru dan 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Pani Bin Daryudi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 58 (nol koma lima delapan) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 0, 51 (nol koma lima satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna biru;
- 1 (satu) buah potongan drum plastik wadah air berwarna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Wisnu Humboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suprpto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sgl